



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Wajib Pajak dan pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, perlu diberikan biaya penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada petugas pembantu pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024.

- KESATU : Memberikan biaya penyampaian dan pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) kepada Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan, Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta/Kepala Urusan Jagabaya.
- KEDUA : Besarnya biaya penyampaian dan pengembalian struk SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap lembarnya.
- KETIGA : Pembagian biaya penyampaian dan pengembalian struk SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) setiap lembar SPPT PBB-P2 yang disampaikan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. untuk Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta/Kepala Urusan Jagabaya selaku pihak yang menangani SPPT PBB-P2 di tingkat Kalurahan, menangani Daftar Himpunan Ketetapan PBB-P2 dan membantu pemungutan PBB-P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap lembar SPPT PBB-P2.
- KEEMPAT : Penyampaian SPPT PBB-P2 dibuktikan dengan pengembalian struk SPPT PBB-P2 yang dilengkapi tanggal penerimaan, tanda tangan dan nama terang penerima SPPT PBB-P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

